



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI
DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menganut sistem tertutup, Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Daerah selain dari jenis retribusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dilarang untuk diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2011 ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
9. Ketentuan Nomor 3 dan Nomor 13 Lampiran Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ir. SUYITNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007